

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Pelindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
5. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
6. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
8. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
9. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
10. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
13. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.

15. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan
19. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
20. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
21. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
24. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan, berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
25. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan
26. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- b. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

BAB III
JENIS NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 4

(1) Nelayan meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;

- c. Nelayan Buruh; dan
 - d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Nelayan Kecil.

Pasal 5

- (1) Pembudi Daya Ikan meliputi:
- a. Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
 - c. Pemilik Lahan Budi Daya.
- (2) Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
- a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 - 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 - 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
 - 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- (3) Pemilik Lahan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
 - b. memiliki hak atau izin atas lahan:
 - 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.
 - 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan

- b) pembesaran Ikan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.
- 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Lingkup pengaturan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. pendataan;
- e. ketenagakerjaan;
- f. jaminan sosial;
- g. koordinasi;
- h. partisipasi masyarakat dan penghargaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan Kecil Dan Pelaku Usaha Kecil Pembudi Daya Ikan yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Selain untuk Nelayan Kecil Dan Pelaku Usaha Kecil Pembudi Daya Ikan, Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan Kecil Dan Pelaku Usaha Kecil Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan terhadap Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, dan Pembudi Daya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
- a. potensi lahan dan air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. jumlah Nelayan Kecil dan Pembudi Daya ikan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan di daerah; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya di daerah.

Pasal 9

- (1) Strategi Pelindungan dilakukan melalui:
- a. penyediaan prasarana dan sarana usaha
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan;
 - e. pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh Perizinan Berusaha;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan para Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (2) Strategi pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - d. penguatan kelembagaan; dan
 - e. pendampingan.

BAB VI

PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pelindungan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi dalam pelaksanaan Pelindungan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - b. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dibutuhkan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan.

Pasal 13

Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara prasarana Usaha Perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan paling sedikit melalui:
 - a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan; dan
 - b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (4) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;

- h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung
- (5) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau Garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan
- (6) Penyediaan sarana Usaha Perikanan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 15

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi untuk pemberian subsidi :
- a. bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan; dan
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Keempat
Jaminan Kepastian Usaha
Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan rencana tata ruang dan wilayah yang mendukung pengembangan Usaha Perikanan;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan Komoditas Perikanan yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan;
 - c. menjaga kualitas lingkungan perairan;
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan; dan
 - e. memfasilitasi akses pemasaran ikan.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran komoditas ikan dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan komoditas perikanan yang maksimal;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 19

- (1) Pemilik atau penyewa kapal yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, atau Nelayan Buruh harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik atau penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Pembudi Daya ikan dengan melibatkan Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian keda atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil paling sedikit memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan/atau kemitraan usaha berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pada saat tertentu dalam Penangkapan Ikan; dan/atau
 - b. pada saat mengolah atau memproduksi hasil tangkapan ikan.

Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan.
- (2) Resiko yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, dan pembudidayaan ikan.
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa atau jenis resiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran lingkungan.
- (4) Pelindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi perikanan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penjaminan setiap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil untuk menjadi menjadi peserta asuransi perikanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan perusahaan asuransi.

Bagian Keenam

Pembebasan Biaya dan Kemudahan Perizinan Berusaha

Pasal 23

- (1) Pembebasan biaya dan kemudahan Perizinan Berusaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dengan cara, membebaskan biaya kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan, termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk melakukan pembebasan biaya dan kemudahan Perizinan Berusaha Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sistem informasi membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

- (3) Sistem perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disinkronkan dengan sistem administrasi perpajakan dan/atau retribusi di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Jaminan Keamanan Dan Keselamatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan dan terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan terhadap usaha pembudidayaan ikan.
- (3) Tanggung jawab terhadap jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan dalam melakukan Penangkapan Ikan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan secara berkala;
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
 - c. menyediakan sarana kesehatan pertolongan pertama di sentra nelayan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Dan Bantuan Hukum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya.
- (2) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan.

- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pendidikan Dan Pelatihan
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fase:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. permodalan;
 - e. pengolahan;
 - f. pemasaran;
 - g. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan
 - h. pengembangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Keempat
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi guna mendukung usaha perikanan dan/atau memaksimalkan hasil Penangkapan Ikan dan budidaya ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kepada masyarakat kesisir;
 - b. kerja sama bidang teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat tentang:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. harga ikan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, cuaca, dan ketinggian gelombang laut;
 - e. wabah penyakit ikan;
 - f. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - g. fasilitasi akses pemberian subsidi dan bantuan modal usaha yang dilakukan secara transparan.

- (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus akurat dan cepat berdasarkan data yang mutakhir.

Bagian Kelima

Kelembagaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 33

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. kelompok Nelayan;
 - b. kelompok usaha bersama;
 - c. kelompok Pembudi Daya Ikan;
 - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - e. pranata sosial berdasarkan budaya setempat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan; dan
 - e. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan.

Bagian Keenam
Fasilitasi Bantuan Pendanaan Dan Pembiayaan
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit;
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan usaha perikanan melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.

BAB VIII
PENDATAAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah secara aktif melakukan pendataan terhadap jumlah Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menerbitkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
- (3) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh Pelindungan dan pemberdayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
JAMINAN SOSIAL
Pasal 36

Pelaku usaha perikanan wajib mendaftarkan pekerjajanya pada sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan terkait BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan beserta keluarganya, dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan, dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (1), dengan:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. badan; dan
 - d. Perangkat Daerah lainnya,dalam rangka Pelindungan dan pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembelajaran, kerja sama dan/atau tukar menukar informasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai budaya, norma, potensi, dan nilai keistimewaan.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

- (3) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan:
- a. secara langsung kepada Nelayan, dan/atau Pembudi Daya Ikan; dan/atau
 - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi/lembaga/badan yang berwenang.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;
 - c. pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;
 - d. pendanaan dan pembiayaan;
 - e. pengawasan;
 - f. pendidikan formal dan non formal; dan
 - g. studi banding.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan atau kelompok yang berperan serta dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan kecil, dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dan penghargaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan kecil, dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
REY SUWIGTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 321-8/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN

I. UMUM:

Adapun bunyi Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar filosofis bangsa Indonesia antara lain: 1) Ketuhanan yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ke-lima yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sangat erat kaitannya dengan salah satu tujuan nasional yang termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Beberapa hal mengenai tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum juga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu semua sumber daya perikanan di seluruh Kawasan perairan nasional merupakan milik rakyat Indonesia sehingga harus dijaga sebaik-baiknya. Diksi “dikuasai” di sini bukan berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberikan wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia pada tingkatan yang tertinggi untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam;
2. Menentukan dan mengatur hak dan kewajiban yang dapat dipunyai atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ditimbulkan dari hubungan kepentingan orang dan unsur agraria itu;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum terkait bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dengan keadaan geografis yang berbatasan dengan Selat Madura dan letak yang berada di pinggir laut, Kota Probolinggo memiliki potensi hasil kelautan yang dapat digali dan dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, pada tahun 2021 mencatat bahwa ada 1.190,41-ton hasil produksi perikanan. Produksi tersebut

terdiri dari 853 ton produksi perikanan tangkap dan 337,41 ton produksi perikanan budidaya. Tentunya kondisi ini juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat. Nelayan merupakan salah satu mata pencaharian yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat di Kota Probolinggo. Selain itu, di daerah pesisir Kota Probolinggo juga mempunyai potensi tambak-tambak yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi perikanan dari usaha budidaya ikan di tambak-tambak di daerah pesisir Kota Probolinggo. Adanya beberapa sungai dan sumber-sumber mata air juga merupakan potensi yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan budidaya perikanan yang dapat mendukung peningkatan produksi perikanan di Kota Probolinggo. Kondisi masyarakat pesisir yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan maupun pembudidaya ikan juga merupakan peluang bagi pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan mengupayakan pengembangan dan peningkatan pendapatan nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Hal ini tentu menjadi potensi SDM masyarakat pesisir yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo.

Potensi berbagai komoditas perikanan yang dihasilkan di Kota Probolinggo, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya merupakan peluang yang dapat dikembangkan dari berbagai produk olahan hasil perikanan yang bervariasi. Hal ini tentu menjadi nilai jual yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan. Secara tidak langsung, dengan adanya berbagai diversifikasi produk olahan hasil perikanan ini, tentu akan dapat menarik masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, sehingga dapat meningkatkan angka konsumsi ikan perkapita masyarakat Kota Probolinggo. Ditambah lagi letak strategis Kota Probolinggo yang merupakan jalur utama penghubung daerah wilayah timur dan wilayah barat memberikan peluang yang besar untuk pemasaran hasil olahan produk pertanian dan perikanan tersebut. Dengan adanya beberapa potensi dan peluang tersebut, sangat memungkinkan bidang Perikanan ini untuk dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan industri pengolahan hasil perikanan serta peningkatan angka konsumsi ikan dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal.

Oleh sebabnya di tingkat Kota Probolinggo, perlu adanya pengaturan hukum yang matang dan bersinergi demi tercapainya visi dan misi pemerintah Kota Probolinggo khususnya dalam hal peningkatan dan pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial. Hal ini khususnya perlu dilakukan dalam hal menekan tingkat kemiskinan dan menurunnya kualitas sumber daya alam serta kurang maksimalnya penggunaan potensi sumber daya alam lokal. Malau Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan

Pembudi Daya Ikan diharapkan nantinya dapat tercipta pembangunan di bidang kelautan dan perikanan di Kota Probolinggo yang lebih optimal dengan tetap mengacu kepada pemanfaatan potensi yang bertanggung jawab dengan *prinsip sustainable development*.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyediaan prasarana alur sungai dan muara dimaksudkan agar kapal penangkap Ikan dengan mudah melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan Kecil dan jalan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "instalasi penanganan limbah" adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan distribusi" adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber energi lainnya" adalah sumber energi baru dan terbarukan, antara lain energi angin, sinar matahari, dan samudera.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pakan" adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah kejadian yang terjadi pada alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti longsor, banjir dan stunami.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemagangan adalah memberikan kesempatan untuk belajar di lembaga yang bergerak di bidang yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemasaran adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kelompok Nelayan adalah gabungan dari beberapa kelompok Nelayan yang dibentuk atas tujuan yang sama dan dapat menunjang kesejahteraan Nelayan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan salah satunya dilakukan dengan Kerjasama antara pemerintah daerah dengan Lembaga keuangan/ pembiayaan yang mengatur tentang kemudahan persyaratan, kemudahan akses bantuan atau pembiayaan dengan angsuran yang ringan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 80